



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DAN UJI
KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan informasi yang transparan, bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan yang baik maka dipandang perlu menetapkan klasifikasi informasi publik ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Klasifikasi Informasi Publik Dan Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Derah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DAN PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sintang.
2. Informasi Publik informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sintang lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Klasifikasi Informasi Publik adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.
4. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul (*consequential harm test*) apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat dengan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pasal 2

Pedoman Klasifikasi Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan klasifikasi Informasi publik dan pengujian atas konsekuensi informasi publik sebelum dinyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 14 Februari 2022



BUPATI SINTANG,

ROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 14 Februari 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

JOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022

TENTANG : PEDOMAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DAN
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**PEDOMAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DAN UJI
KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu ditetapkan klasifikasi informasi publik untuk mewujudkan informasi yang transparan, bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Penetapan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum dinyatakan dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Penetapan pengklasifikasian informasi dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik, dan ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan Pedoman Klasifikasi Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman Klasifikasi Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dimaksudkan untuk memberikan acuan yang seragam dan kepastian tugas PPID dalam penetapan informasi publik dan pelaksanaan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.

2. Tujuan

- a. Untuk memudahkan bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam perumusan data dan dokumen informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna mendapatkan persamaan persepsi, kesatuan tindak dan keseragaman dalam perumusan data dan dokumen informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

C. PENGERTIAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sintang lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
4. Klasifikasi Informasi Publik adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.

5. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul (*consequential harm test*) apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
7. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu berlaku suatu informasi yang dikecualikan tidak dapat lagi diakses oleh pemohon informasi publik.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat dengan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang guna membantu pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

BAB II

PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Tahapan pengujian konsekuensi informasi publik adalah sebagai berikut:

A. PERSIAPAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

1. Mengajukan permohonan permintaan data dan dokumen informasi publik dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi dengan menggunakan Formulir Usulan Daftar Informasi Yang Dikecualikan.
2. Mengumpulkan data dan dokumen informasi publik yang dikecualikan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah dikirimkan kepada PPID yang berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang. Formulir Usulan Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat materi / informasi yang dikecualikan, alasan pengecualian yang didasarkan pada Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Perundangan Lainnya, Dampak Apabila Informasi Tidak Ditutup serta Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan.
3. Formulir Usulan Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 3, sebagaimana tersebut dalam FORM B

B. PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK YANG DIUSULKAN DIKECUALIKAN

PPID melakukan inventarisasi dan mengklasifikasi dokumen informasi publik yang diterima dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Klasifikasi informasi atas dokumen informasi publik yang akan diusulkan untuk dikecualikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (konsekuensi mutlak) terdiri atas:
 - a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat:
 - 1) Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

- a) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - b) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - c) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - d) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 - e) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegakan hukum.
- 2) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - 3) Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - 4) Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - 5) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri, informasi mengenai:
 - a) posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 - b) korespondensi diplomatik antar negara;
 - c) sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 - d) perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
 - 6) Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - 7) Mengungkap rahasia pribadi, yaitu informasi mengenai:
 - a) riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - b) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - c) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - d) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 - e) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

- b. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
 - c. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang-undangan terkait (konsekuensi tertimbang). Pengecualian informasi publik diakomodasi dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dan sinkronisasi dilakukan dengan menggunakan kaidah umum (*general principle of law*).
 3. Mengidentifikasi akibat dari informasi publik. Menelusuri konsekuensi yang ditimbulkan dan mengidentifikasi ketentuan legal yang mengatur pengecualian atas dasar konsekuensi tersebut, melalui:
 - a. Mengurai kerahasiaan bahwa suatu informasi dikecualikan dengan lebih dari satu alasan konsekuensi (*multiple secrecy*).
 - b. Ketentuan berdasarkan undang-undang lain.
Selain berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketentuan untuk melakukan uji konsekuensi informasi juga berdasarkan peraturan perundang-undangan lain.
 - c. Memanfaatkan pendapat ahli.
Untuk pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, ketika sulit diperoleh risalah pembahasan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dilakukan diskusi ahli dalam mengidentifikasi konsekuensi yang timbul jika informasi tersebut dibuka. Pendapat ahli adalah salah satu sumber hukum. Melalui pendapat ahli dapat diketahui alasan mendasar pengecualian informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dirumuskan dugaan atas konsekuensi yang diperkirakan akan timbul jika informasi dibuka kepada publik. PPID setelah menerima usulan dokumen informasi dari Perangkat Daerah atau PPID Pelaksana menyampaikan kepada Tim Pengujian Konsekuensi.

C. PELAKSANAAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pengujian Konsekuensi dilakukan oleh Tim Pengujian Konsekuensi dengan cara:

1. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (konsekuensi mutlak);
2. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang-undangan lainnya (konsekuensi tertimbang);

3. Mengidentifikasi akibat dari informasi publik, dengan mempertimbangkan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar atau sebaliknya;
4. Dalam hal proses identifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 3, apabila diperlukan PPID dapat mengundang tenaga ahli sebagai narasumber
5. Penandatanganan berita acara hasil uji konsekuensi informasi dari PPID dan PPID Pembantu / atau yang ditunjuk dari setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang terkait dengan materi yang dibahas dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi.
6. Merekomendasikan atas dokumen informasi publik yang dikecualikan kepada PPID untuk diusulkan ditetapkan sebagai Informasi yang dikecualikan kepada atasan PPID atas nama Bupati Sintang.
7. Daftar Pertanyaan Pengujian Konsekuensi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dan 2, sebagaimana tersebut dalam FORM. C
8. Formulir Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi sebagaimana yang dimaksud pada angka 5 beserta lampirannya, sebagaimana tersebut dalam FORM. D

D. PENETAPAN JANGKA WAKTU PENGECUALIAN INFORMASI

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ditetapkan dengan ketentuan:

1. Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.
2. Ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. PENDOKUMENTASIAN DAN/ATAU PENGARSIPAN DATA DAN DOKUMEN HASIL DARI PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI.

Dalam melaksanakan tugas pendokumentasian dan/atau pengarsipan data dan dokumen hasil dari pengujian konsekuensi informasi :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Pengelola Informasi dan Dokumentasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan penyimpanan data dan dokumen hasil pengujian konsekuensi informasi secara benar dan aman.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Pengelola Informasi dan Dokumentasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan dokumen hasil dari pengujian konsekuensi informasi di file data secara manual maupun database komputer.

F. PENGUBAHAN KLASIFIKASI DAN JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN INFORMASI.

1. Perubahan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan dapat dilakukan berdasarkan pengujian konsekuensi dan ditetapkan dengan keputusan oleh atasan langsung PPID.
2. Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan ditetapkan dengan keputusan oleh atasan langsung PPID.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Klasifikasi Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu agar digunakan dan dimanfaatkan seluruh PPID dan PPID Pembantu / SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam melakukan usulan dan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi publik.

**BUPATI SINTANG,**
ROTHOT WINARNO

FORM. C**DAFTAR PERTANYAAN PENGUJIAN KONSEKUENSI**

No	A. Konsekuensi Mutlak	Penilaian (Diisi oleh PPID)
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana).	YA / TIDAK
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 2 (mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana).	YA / TIDAK
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 3 (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional).	YA / TIDAK
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 4 (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya).	YA / TIDAK
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 5 (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum).	YA / TIDAK
6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat).	YA / TIDAK
7	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf d (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia).	YA / TIDAK
8	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional).	YA / TIDAK
9	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf g (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang).	YA / TIDAK
10	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 1 (riwayat dan kondisi anggota keluarga).	YA / TIDAK
11	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 2 (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang).	YA / TIDAK

12	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 3 (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang).	YA / TIDAK
13	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 4 (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang).	YA / TIDAK
14	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 5 (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal).	YA / TIDAK
15	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf l (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan).	YA / TIDAK
16	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf d (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan).	YA / TIDAK
17	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan).	YA / TIDAK
18	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU lainnya, Jika Ya, Sebutkan	YA / TIDAK
19	Jika ada satu atau lebih jawaban Ya, maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi tertimbang dan seterusnya. Dengan demikian informasi dimaksud merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan.	
20	Jika semua jawaban adalah Tidak, maka dilanjutkan dengan mengisi bagian B.	
B. Konsekuensi Tertimbang		
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Pemerintah yang ada, Jika Ya, sebutkan Peraturan Pemerintah dimaksud	YA / TIDAK
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Presiden yang ada, Jika ya, sebutkan Peraturan Presiden yang dimaksud	YA / TIDAK
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Keputusan Presiden yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Keputusan Presiden yang dimaksud.....	YA / TIDAK
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Menteriyang ada, Jika ya, sebutkan Peraturan Menteridimaksud	YA / TIDAK
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Keputusan Menteri yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Keputusan Menteri yang dimaksud	YA / TIDAK

6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Edaran Menteri yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Edaran Menteri yang dimaksud	YA / TIDAK
7	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Perundangan yang lainnya ? Jika Ya, sebutkan Peraturan Perundangan yang lainnya yang dimaksud	YA / TIDAK
8	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Kebijakan Internal Satuan Kerja di Pemerintah Kabupaten Sintang yang ada, Jika Ya, sebutkan Kebijakan Internal dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan tersebut. (dalam memberikan alasan dapat merujuk pada Pasal 2 Ayat 4 UU KIP yang berbunyi: "informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya").	YA / TIDAK
9	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Kebijakan Internal Satuan Kerja di Pemerintah Kabupaten Sintang yang ada, Jika Ya, sebutkan Kebijakan Internal dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan tersebut (dalam memberikan alasan dapat merujuk pada Pasal 6 Ayat 3 UU KIP yang berbunyi: "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.").	YA / TIDAK
	<p>Kesimpulan Uji Konsekuensi: Dapat Diakses Oleh Publik / atau Tidak Dapat Diakses Oleh Publik*</p> <p>*) Coret yang tidak perlu</p>	

FORM. D

BERITA ACARA PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik

Nomor :/...../...../.....

Pada hari ini, tanggal.....bulan..... Tahun di, kami Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan Uji Konsekuensi berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 19.
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Klasifikasi Informasi Publik Dan Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

Hasil uji konsekuensi informasi publik terhadap informasi dan data yang dikecualikan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Menyatakan bahwa informasi / data tersebut di atas disetujui dan disepakati sebagai informasi yang dikecualikan oleh PPID dan PPID Pembantu / atau yang ditunjuk dari setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang terkait dengan materi yang dibahas dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat, kemudian ditutup dan ditandatangani.

Lampiran I

Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik Nomor :

Tanggal :

No	Materi/ Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak ditutup	Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU tentang KIP	Peraturan Perundangan Lainnya		
1	2	3	4	5	6

Lampiran II

Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik Nomor :

Tanggal :

Daftar Hadir

No.	Nama	SKPD	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5



BUPATI SINTANG,

AROT WINARNO